



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 249 TAHUN 2021
TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
BERUPA BANGUNAN GEDUNG

WALIKOTA BANJARMASIN,

Menimbang : a. bahwa barang milik daerah berupa bangunan gedung yang anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran perlu dihapuskan dari Daftar Inventaris Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin;

b. bahwa barang milik daerah tersebut telah dijual secara lelang umum;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin Berupa Bangunan Gedung;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Tahun 1781);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);

12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Pemusnahan / Penjualan / Hibah / Penghapusan Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin;
 2. Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 704 Tahun 2020 tentang Penjualan Barang Inventaris Milik Pemerintah Kota Banjarmasin Berupa Bongkaran Bangunan dan Jembatan Beserta Penetapan Nilai Limit Penjualan;
 3. Salinan Risalah Lelang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Banjarmasin No. 18/58/2021 tanggal 16 Februari 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Penghapusan Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin Berupa Bangunan Gedung sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 30 Maret 2021
Plh. WALIKOTA BANJARMASIN



MUKHYAR

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 24.9 TAHUN 2021
 TENTANG
 PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
 BERUPA BANGUNAN GEDUNG

DAFTAR BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN BERUPA BANGUNAN GEDUNG

No	SKPD	Jenis Barang / Nama Barang	Kode Barang	No. Reg.	Konstruksi	Kondisi Bangunan	Konstruksi Bangunan		Letak/Lokasi Alamat	Tahun Perolehan	Ket	Nilai Perolehan
						(B,KB,RB)	Bertingkat / Tidak	Beton/ Tidak				
1.	Dinas Perhubungan	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandar Permanen	03.11.01.21.01	0009	Kayu	KB	Tidak	Tidak	Dermaga Pasar Lima	2014	Ruang Tunggu Dermaga Pasar Lima	55.790.000
JUMLAH												55.790.000

Pih. WALIKOTA BANJARMASIN,



MUKHYAR